

## PENGUKURAN KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA INDUK DAN DAERAH PEMEKARANNYA DI SULAWESI TENGGARA

Singgih Setya Zenanda<sup>1\*</sup>, Ignatius Roni Setyawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: [singgihsetyazeananda@gmail.com](mailto:singgihsetyazeananda@gmail.com)

<sup>2</sup>Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: [ign.s@fe.untar.ac.id](mailto:ign.s@fe.untar.ac.id)

\*Penulis Korespondensi

Masuk : 11-02-2025, revisi: 27-04-2025, diterima untuk diterbitkan : 30-04-2025

### ABSTRAK

Pemekaran daerah terjadi cukup masif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk tahun 1964 dengan empat kabupaten, kemudian sampai tahun 2014 telah terdapat pemekaran 13 kabupaten/kota. Dalam praktiknya, kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara menunjukkan kondisi keuangan yang beragam baik kabupaten/kota induk maupun pemekarannya. Penelitian ini mengukur kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota induk dan pemekarannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023. Sampel dalam penelitian ini berjumlah empat kabupaten induk dan enam kabupaten/kota pemekaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Indikator dalam pengukuran kondisi keuangan meliputi ketergantungan daerah, kemandirian fiskal, *income share*, dan *income growth*, kemudian tingkat *income share* dan *income growth* disajikan dalam kuadran sebaran kemampuan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara memiliki tingkat ketergantungan daerah yang sangat tinggi dengan rentang 76,85% s.d. 95,00%, tingkat kemandirian fiskal yang belum mandiri dengan rentang 0,030 s.d. 0,204, tingkat *income share* 8,85% s.d. 33,45%, tingkat *income growth* 11,92% s.d. 69,57%, serta sebaran kemampuan daerah pada kuadran I, kuadran III, dan kuadran IV. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap pihak luar khususnya pemerintah pusat, belum mampu mendanai kegiatan mereka secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal khususnya pemerintah pusat, memiliki kemampuan membiayai 8,85% s.d. 33,45% belanja dan kewajiban pokok lainnya, serta memiliki pendapatan yang terus-menerus bertumbuh dari tahun 2019-2023 dan menunjukkan prospek ekonomi di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Pemekaran Daerah, Ketergantungan Daerah, Kemandirian Fiskal, *Income Share*, *Income Growth*

### ABSTRACT

*Regional expansion occurred quite massively after the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Local Government, including in Southeast Sulawesi Province. Southeast Sulawesi Province was established in 1964 with four regencies, and by 2014, there had been the expansion of 13 regencies/cities. In practice, the financial conditions of regencies/cities in Southeast Sulawesi vary, both in the parent and the newly formed local governments. This study assesses the financial conditions of the parent and newly formed regencies/cities in Southeast Sulawesi Province from 2019 to 2023. The sample in this study includes four parent regencies and six newly formed regencies/cities. The method used in this research is descriptive quantitative. The indicators for assessing financial conditions include regional dependency, fiscal independency, income share, and income growth, additionally, income share and income growth levels are presented in a quadrant of local capacity distribution. The study shows that parent and newly formed regencies/cities in Southeast Sulawesi have a very high level of regional dependency ranging from 76.85% to 95.00%, fiscal independency levels that are not yet independent, ranging from 0.030 to 0.204, income share levels ranging from 8.85% to 33.45%, income growth levels ranging from 11.92% to 69.57%, and regional capacity distribution in quadrant I, quadrant III, and quadrant IV. This indicates that the parent and newly formed regencies/cities in Southeast Sulawesi have a very high dependency on external parties, especially the central government, unable to fund their activities independently without relying on external assistance, particularly from the central government, are able to finance 8.85% to 33.45% of their expenditures and other basic obligations, and have continuously growing revenues from 2019 to 2023, indicating positive economic prospects for the future.*

**Keywords:** Regional Expansion, Regional Dependence, Fiscal Independence, *Income Share*, *Income Growth*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemekaran daerah mulai banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari laman kemendagri.go.id (2024), terdapat 215 daerah otonom kabupaten/kota hasil pemekaran selama tahun 1999-2014 yang terdiri dari 181 kabupaten dan 34 kota. Jadi Indonesia telah memiliki 416 kabupaten dan 98 kota yang tersebar di 38 provinsi. Di Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri, pemekaran wilayah cukup masif, pada periode 1964-1998 terdapat satu pemekaran kota, sedangkan periode 1999-2014 terdapat sebelas pemekaran kabupaten dan satu pemekaran kota. Beberapa tujuan dari pemekaran ini adalah menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, meningkatkan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah, meningkatkan percepatan atas kualitas pelayanan publik, mendorong peningkatan atas kualitas tata kelola pemerintahan daerah, membantu dalam peningkatan kemampuan bersaing secara nasional dan daerah, serta melestarikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah yang memiliki keunikan (Muqoyyidin, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu persyaratan dalam pemekaran daerah adalah persyaratan dasar kapasitas daerah, dimana terdapat parameter potensi ekonomi dan keuangan daerah untuk pembentukan daerah persiapan yang akan dimekarkan. Kabupaten/Kota yang akan dimekarkan dituntut untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi dan memiliki potensi unggulan daerah yang dapat dikembangkan. Potensi unggulan daerah dapat meliputi potensi pertanian, perdagangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, pariwisata, serta perindustrian. Selain itu, Kabupaten/Kota yang akan dimekarkan harus siap mengelola potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta siap mengelola keuangan dan aset daerahnya masing-masing. Selanjutnya, apabila telah ditingkatkan statusnya sebagai daerah otonomi baru maka kabupaten/kota tersebut harus mampu mengelola ekonomi dan keuangan daerahnya.

Disisi lain, dalam proses pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Indonesia mengalami perubahan mendasar dalam metode penganggaran, sebelumnya anggaran merupakan daftar belanja yang harus dihabiskan, namun saat ini terdapat perubahan sudut pandang dimana anggaran harus dihemat atau efisien, sehingga muncul teori anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah unsur perubahan keuangan di Indonesia, dimana terdapat perubahan mendasar dalam reformasi keuangan (Hoesada, 2021). Tahapan dalam anggaran berbasis kinerja diawali dengan menetapkan visi entitas serta sasaran entitas yang terdiri dari sasaran jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Kemudian entitas merencanakan kinerja tahunan serta menetapkan target hasil yang akan dicapai. Target tersebut diuraikan menjadi target kinerja tahunan untuk kegiatan utama entitas yang diuraikan sesuai tugas pokok dan fungsi, program utama, serta proyek entitas. Namun saat ini banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum sepenuhnya mampu menerapkan anggaran berbasis kinerja, sehingga terdapat kemungkinan dampak pada kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota (Hoesada, 2021).

Selain itu, teori keagenan menerangkan bahwa prinsipal dan agen memiliki suatu hubungan kontraktual (Andriawan & Setyawan, 2020). Di dalam pemerintahan, masyarakat dimana dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan principal, sedangkan pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah merupakan agen (Indra et al., 2022). Dalam teori keagenan diasumsikan bahwa setiap individu akan didorong oleh kepentingan pribadi, dimana memungkinkan timbulnya potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Widoatmodjo & Setyawan, 2023). Berdasarkan teori keagenan, ekspektasi prinsipal belum tentu

dapat dipenuhi oleh agen, termasuk dalam pemerintahan daerah. Agen akan mempertimbangkan beberapa aspek keuangan dalam menetapkan dan memilih kebijakan keuangan yang tepat untuk memenuhi ekspektasi prinsipal (Setijaningsih et al., 2021). Ekspektasi masyarakat yang diwakili oleh DPRD terhadap kondisi keuangan daerah belum tentu dapat dipenuhi dan sejalan dengan prioritas yang ditetapkan oleh kepala daerah, khususnya di Sulawesi Tenggara yang didominasi oleh daerah pemekaran. Terdapat hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja yang bersifat saling berkesinambungan, struktur suatu industri berkorelasi dengan perilaku industri tersebut yang dapat mempengaruhi kinerja dalam industri bersangkutan (Setyawan et al., 2022). Hal tersebut juga dapat terjadi dalam pemerintahan daerah, dimana struktur dari pemerintahan daerah dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, termasuk dalam hal kinerja keuangan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, dengan masifnya pemekaran daerah di Sulawesi Tenggara, dan untuk melihat kemampuan daerah dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja serta hubungan keagenan antara masyarakat dan pemerintah daerah yang berdampak pada kemampuan daerah dalam mengelola ekonomi dan keuangannya, maka dilakukan penelitian atas kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Sulawesi Tenggara.

### **Rumusan Masalah**

Terdapat identifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana fenomena pemekaran daerah kabupaten/kota yang terjadi di Sulawesi Tenggara?
2. Bagaimana tingkat ketergantungan daerah dan tingkat kemandirian fiskal pada kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023?
3. Bagaimana tingkat *income share* dan tingkat *income growth* pada kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023?
4. Bagaimana sebaran kemampuan keuangan daerah berdasarkan analisis *income share* dan tingkat *income growth* pada kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023?

### **2. METODE PENELITIAN**

Objek penelitian ini adalah kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terdapat 17 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tenggara, terdiri dari empat kabupaten induk dan 13 kabupaten/kota pemekaran. Dari populasi tersebut, akan diambil sepuluh kabupaten/kota yang akan diteliti lebih lanjut meliputi Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Buton sebagai kabupaten induk; Kota Kendari dan Kabupaten Kabupaten Konawe Utara sebagai pemekaran Kabupaten Konawe; Kabupaten Kolaka Timur sebagai pemekaran Kabupaten Kolaka; Kabupaten Muna Barat sebagai pemekaran Kabupaten Muna; serta Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi sebagai pemekaran Kabupaten Buton.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif serta data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder (Bakar & Said, 2021). Data sekunder diperoleh dari Laporan Keuangan Audited Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019-2023 khususnya dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA) yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Metode yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data adalah rasio keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari tingkat ketergantungan daerah, tingkat kemandirian fiskal, tingkat *income share*, tingkat *income growth*, dan kuadran gabungan *income share* dan *income growth* dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketergantungan Daerah, membandingkan besaran pendapatan transfer pemerintah daerah yang telah diterima dengan keseluruhan penerimaan daerah (Zukhri, 2020). Menurut Putra (2023) formulasi perhitungan ketergantungan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Ketergantungan Daerah (KD)} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan ketergantungan daerah diklasifikasikan dalam beberapa kategori tingkatan sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Ketergantungan Daerah  
 Sumber: Mahmudi (2010) dalam Digdowiseiso & Kaliwattu (2023)

No	Nilai KD	Kategori
1	< 10%	Sangat Rendah
2	10% - 20%	Rendah
3	20% - 30%	Sedang
4	30% - 40%	Cukup Tinggi
5	40% - 50%	Tinggi
6	> 50%	Sangat Tinggi

2. Kemandirian Fiskal, BPK (2021) formulasi perhitungan kemandirian fiskal adalah sebagai berikut:

$$\text{IKF} = 1 - \frac{\text{Tr}_{\text{GP}} + \text{TR}_{\text{SP}} + \text{B} + \text{REV}_{\text{SH}}}{\text{REV}_{\text{OR}} + \text{Tr}_{\text{GP}} + \text{TR}_{\text{SP}} + \text{B} + \text{REV}_{\text{SH}}}$$

Keterangan:

- IKF : Indeks Kemandirian Fiskal
- REV<sub>OR</sub> : Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Tr<sub>GP</sub> : *General Purpose Transfer* (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)
- Tr<sub>SP</sub> : Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non-Fisik)
- B : *Subnational Borrowing* (Penerimaan Pinjaman Daerah)
- REV<sub>SH</sub> : Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri atas:
  - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - b. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21;
  - c. DBH cukai hasil tembakau; dan
  - d. DBH sumber daya alam.

Hasil perhitungan kemandirian fiskal diklasifikasikan dalam beberapa kategori tingkatan sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Tingkat Kemandirian Fiskal  
 Sumber: (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021)

No	Nilai IKF	Kategori
1	0,00 ≤ IKF < 0,25	Belum Mandiri
2	0,25 ≤ IKF < 0,50	Menuju Kemandirian
3	0,50 ≤ IKF < 0,75	Mandiri
4	0,75 ≤ IKF ≤ 1,00	Sangat Mandiri

3. *Income Share*, menurut Haryanto dalam Azwar (2023) formulasi perhitungan *income share* adalah sebagai berikut:

$$\text{Income Share} = \frac{(\text{PAD} + \text{DBH})}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DBH	: Dana Bagi Hasil

4. *Income Growth*, menurut Haryanto dalam Putra (2023) formulasi perhitungan *income growth* adalah sebagai berikut:

$$\text{Income Growth} = \frac{(\text{PAD} + \text{DBH})_t - (\text{PAD} + \text{DBH})_{t-1}}{(\text{PAD} + \text{DBH})_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DBH	: Dana Bagi Hasil
t	: Periode saat ini
t-1	: Periode sebelumnya

5. Kuadran Gabungan *Income Share* dan *Income Growth*, Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa metode ini membagi daerah-daerah ke dalam empat kategori berdasarkan kriteria berikut:
- Kuadran I (Promosi dan Ekspansi) mencakup kelompok daerah unggulan dengan masing-masing nilai *income share* dan *income growth* tinggi.
  - Kuadran II (Intensifikasi) mencakup kelompok daerah dengan *income growth* tinggi, namun *income share* tergolong rendah.
  - Kuadran III (Ekstensifikasi/Ekspansi) mencakup daerah dengan *income share* tinggi, namun *income growth* rendah.
  - Kuadran IV (Edukasi dan Pengembangan) mencakup daerah yang dianggap kurang memadai karena memiliki tingkat kemandirian rendah, memiliki ketergantungan tinggi dengan pemerintah pusat, serta memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang rendah ke depannya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Fenomena Pemekaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai daerah otonom pada tahun 1964 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 dengan empat kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Kendari (sekarang berganti nama Kabupaten Konawe), dan Kabupaten Kolaka. Dalam perkembangannya, terdapat pemekaran daerah di Sulawesi Tenggara hingga saat ini menjadi 15 kabupaten dan 2 kota. Pemekaran daerah ini berkembang pesat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran daerah terakhir kali di Sulawesi Tenggara terjadi pada tahun 2014 sebelum diberlakukannya moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat, kabupaten tersebut adalah Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan, dan ketiga kabupaten tersebut merupakan kabupaten termuda di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, Kota Kendari ditetapkan sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 1964 yang masih menjadi bagian Kabupaten Kendari sebelum berubah nama menjadi Kabupaten Konawe. Semenjak tahun 1978, Kota Kendari berbentuk kota administratif yang

kemudian pada tahun 1995, Kota Kendari berubah status menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II. Kota Kendari menjadi daerah pertama yang dimekarkan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain Kota Kendari, pada tahun 2007, Kabupaten Konawe Utara juga dimekarkan dari Kabupaten Konawe. Pemekaran daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara terus berlanjut, pada tahun 2003, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi secara bersamaan dimekarkan dari Kabupaten Buton. Menyusul pada tahun 2013, Kabupaten Kolaka Timur juga dimekarkan dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Kolaka. Terakhir pada tahun 2014, dilakukan pemekaran Kabupaten Muna Barat yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Muna.

Menurut Muqoyyidin (2013), pemekaran daerah di Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara didorong oleh faktor pemerataan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk didalamnya mencakup pemerataan pembangunan dan memperpendek rentang kendali. Pemerataan pembangunan dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, serta pelayanan lainnya baik dalam hal ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukungnya (Muqoyyidin, 2013). Melihat kondisi geografis Sulawesi Tenggara yang merupakan daerah kepulauan sehingga memberikan tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan. Selain wilayah kepulauan, wilayah daratan Sulawesi Tenggara yang berada di Pulau Sulawesi memiliki kondisi geografis yang luas dan berbukit-bukit sehingga memberikan hambatan rentang kendali dan pelayanan masyarakat yang tidak optimal. Pemekaran daerah juga menjamin adanya insentif fiskal dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan (DBH, DAU, DAK), dana insentif daerah, dan dana desa.

Kusuma (2011) menyebutkan bahwa terdapat dua tujuan utama dalam pemekaran daerah yaitu tujuan ekonomi dan tujuan politik. Tujuan ekonomi berkaitan dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan tujuan politik terkait upaya meningkatkan kemampuan persaingan daerah dengan menitikberatkan pada keadilan dan demokrasi. Keinginan pemekaran daerah di Sulawesi Tenggara juga banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya terpusatnya kegiatan berbangsa dan bernegara di lingkup pemerintah pusat, kekayaan daerah yang dirasa belum dibagi secara adil dan merata, serta tingginya kesenjangan social yang terjadi antar daerah (Muqoyyidin, 2013).

### Ketergantungan Daerah

Zukhri (2020) menyebutkan ketergantungan daerah menunjukkan seberapa besar suatu daerah bergantung pada bantuan pihak luar. Semakin besar nilai ketergantungan yang diperoleh, maka semakin besar nilai ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar. Sebaliknya semakin rendah nilai yang diperoleh, maka semakin kecil tingkat ketergantungannya terhadap pihak luar atau eksternal. Hasil perhitungan tingkat ketergantungan daerah kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Tingkat Ketergantungan Daerah Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/ Kota	Ketergantungan Daerah					Rata-rata	Kategori
		2019	2020	2021	2022	2023		
<b>Kabupaten Induk</b>								
1	Konawe	90,70%	86,65%	87,51%	85,88%	88,90%	87,93%	Sangat Tinggi
2	Kolaka	88,49%	86,61%	87,51%	86,63%	89,41%	87,73%	Sangat Tinggi
3	Buton	92,85%	90,11%	92,55%	94,59%	93,76%	92,77%	Sangat Tinggi
4	Muna	91,77%	90,95%	90,58%	94,91%	93,82%	92,41%	Sangat Tinggi
<b>Kabupaten/Kota Pemekaran</b>								

No	Kabupaten/ Kota	Ketergantungan Daerah					Rata-rata	Kategori
		2019	2020	2021	2022	2023		
5	Kendari	79,49%	78,47%	75,32%	76,47%	74,48%	76,85%	Sangat Tinggi
6	Konawe Utara	94,38%	94,52%	95,51%	93,05%	96,52%	94,80%	Sangat Tinggi
7	Kolaka Timur	93,73%	93,39%	93,35%	95,79%	94,94%	94,24%	Sangat Tinggi
8	Muna Barat	95,11%	92,92%	94,90%	96,66%	95,44%	95,00%	Sangat Tinggi
9	Bombana	94,91%	91,08%	92,48%	92,80%	91,03%	92,46%	Sangat Tinggi
10	Wakatobi	91,37%	89,98%	87,78%	94,83%	93,04%	91,40%	Sangat Tinggi
	<b>Rata-rata</b>	<b>91,28%</b>	<b>89,47%</b>	<b>89,75%</b>	<b>91,16%</b>	<b>91,13%</b>	<b>90,56%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat ketergantungan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023 masuk dalam kategori sangat tinggi. Kota Kendari menunjukkan rata-rata tingkat ketergantungan daerah terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu 76,85%. Selain Kota Kendari, kabupaten/kota pemekaran lainnya masih menunjukkan rata-rata tingkat ketergantungan daerah diatas 90%, sedangkan untuk kabupaten induk di Provinsi Sulawesi Tenggara juga masih menunjukkan rata-rata tingkat ketergantungan sangat tinggi dengan rentang 87,73% s.d. 92,77%.

Tingkat ketergantungan daerah yang sangat tinggi menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota induk maupun daerah pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat tergantung dengan bantuan pihak eksternal khususnya pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerah kabupaten/kota masing-masing. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota induk dan pemekarannya di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 s.d. 2023, masih mengandalkan pendapatan transfer baik transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yang meliputi:

1. Transfer pemerintah pusat. Dana transfer pemerintah pusat berasal dari APBN dan dana ini merupakan alokasi atas sebagian belanja pusat atau negara yang ditransfer ke masing-masing daerah, termasuk kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, kemudian dana tersebut dikelola oleh masing-masing kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang wewenangnya berada pada kabupaten/kota (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, transfer pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana desa. Dana perimbangan terdiri dari:
  - a. Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan sejumlah dana dengan persentase tertentu yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke kabupaten/kota berdasarkan pendapatan APBN dan capaian kinerja tertentu, dana tersebut ditransfer kepada kabupaten/kota penghasil dengan tujuan pengurangan kesenjangan fiskal antara pusat dan kabupaten/kota. Selain itu, dana ini juga disalurkan ke daerah non-penghasil guna mengatasi efek eksternal negatif serta mendukung pemerataan di wilayah tersebut. DBH terdiri dari DBH atas pajak dan DBH atas Sumber Daya Alam (SDA), dimana DBH SDA pada kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara memiliki angka yang lebih besar jika dibandingkan dengan DBH Pajak, kecuali untuk Kota Kendari.
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang ditransfer ke kabupaten/kota dan dialokasikan untuk mengurangi disparitas dalam kemampuan keuangan dan kualitas pelayanan publik antar kabupaten/kota. DAU merupakan sumber pendapatan transfer terbesar yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan menjadi sumber pendanaan utama bagi pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang ditransfer ke kabupaten/kota dan dialokasikan untuk membiayai kebijakan, kegiatan, dan program prioritas nasional serta mendukung operasional pelayanan publik, dimana penggunaannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara menerima DAK Fisik dan Non Fisik dalam hal pembiayaan program dan kegiatan terkait Pendidikan, Kesehatan, ketahanan pangan, pertanian, dan program atau kegiatan lainnya.
2. Transfer antar daerah, yang terdiri dari pendapatan bagi hasil antar daerah dan bantuan keuangan dari daerah lainnya. Transfer antar daerah yang diterima oleh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara adalah pendapatan bagi hasil dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi, atau daerah lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).

### Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan mereka secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal (BPK, 2021). Semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan mereka secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal, sebaliknya semakin rendah nilai yang diperoleh, menunjukkan rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan mereka secara mandiri. Hasil perhitungan tingkat kemandirian fiskal kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Tingkat Kemandirian Fiskal Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/ Kota	Kemandirian Fiskal					Rata-rata	Kategori
		2019	2020	2021	2022	2023		
<b>Kabupaten Induk</b>								
1	Konawe	0,069	0,110	0,098	0,138	0,110	0,105	Belum Mandiri
2	Kolaka	0,044	0,047	0,041	0,046	0,051	0,046	Belum Mandiri
3	Buton	0,092	0,105	0,099	0,132	0,104	0,107	Belum Mandiri
4	Muna	0,042	0,054	0,060	0,045	0,062	0,053	Belum Mandiri
<b>Kabupaten/Kota Pemekaran</b>								
5	Kendari	0,175	0,188	0,212	0,198	0,249	0,204	Belum Mandiri
6	Konawe Utara	0,021	0,036	0,031	0,032	0,031	0,030	Belum Mandiri
7	Kolaka Timur	0,036	0,037	0,037	0,029	0,032	0,034	Belum Mandiri
8	Muna Barat	0,050	0,030	0,026	0,034	0,033	0,035	Belum Mandiri
9	Bombana	0,057	0,059	0,052	0,073	0,090	0,066	Belum Mandiri
10	Wakatobi	0,042	0,045	0,052	0,049	0,066	0,051	Belum Mandiri
	<b>Rata-rata</b>	<b>0,063</b>	<b>0,071</b>	<b>0,071</b>	<b>0,078</b>	<b>0,083</b>	<b>0,073</b>	<b>Belum Mandiri</b>

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023 masuk dalam kategori belum mandiri. Kota Kendari menunjukkan rata-rata tingkat kemandirian fiskal tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu 0,204. Kabupaten/kota induk maupun daerah pemekarannya di Sulawesi Tenggara masih menunjukkan rata-rata tingkat kemandirian fiskal pada rentang 0,030 s.d. 0,204.

Tingkat kemandirian fiskal yang belum mandiri menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota induk dan daerah pemekaran di Sulawesi Tenggara belum mampu membiayai kegiatannya sendiri tanpa bantuan dari pihak luar. Kabupaten/kota induk dan daerah pemekaran di Sulawesi Tenggara belum mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka dengan optimal. PAD kabupaten/kota induk dan pemekaran hanya memberikan kontribusi kecil untuk menjadi sumber pendanaan pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten/kota induk dan pemekaran perlu upaya lebih dalam hal pengelolaan dan optimalisasi penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Beberapa tujuan dalam pemekaran daerah adalah percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kemampuan persaingan nasional dan daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah hasil pemekaran dituntut untuk mampu menggali potensi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah salah satunya dengan optimalisasi PAD.

### ***Income Share***

*Income share* menggambarkan kemampuan APBD dalam membiayai berbagai kebutuhan belanjanya serta menunjukkan kemandirian daerah dalam melaksanakan kewajiban utama berkaitan dengan total pengeluaran yang harus dikeluarkan (Azwar, 2023). Semakin tinggi tingkat *income share*, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan belanjanya dan semakin rendah tingkat *income share*, maka semakin rendah pula kemampuan daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan belanjanya. Hasil perhitungan tingkat *income share* kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Tingkat *Income Share* Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/ Kota	<i>Income Share</i>					Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Kabupaten Induk</b>							
1	Konawe	8,91%	12,60%	15,53%	21,02%	21,92%	15,99%
2	Kolaka	20,62%	19,22%	25,50%	35,53%	44,45%	29,06%
3	Buton	7,01%	7,55%	10,17%	18,28%	9,08%	10,42%
4	Muna	5,75%	7,66%	10,54%	11,58%	8,75%	8,85%
<b>Kabupaten/Kota Pemekaran</b>							
5	Kendari	19,25%	22,07%	25,81%	27,47%	27,26%	24,37%
6	Konawe Utara	11,46%	17,65%	45,23%	54,21%	38,71%	33,45%
7	Kolaka Timur	6,17%	7,99%	13,29%	10,01%	16,14%	10,72%
8	Muna Barat	7,45%	7,61%	11,02%	17,50%	7,30%	10,17%
9	Bombana	10,46%	12,89%	23,62%	38,14%	23,37%	21,69%
10	Wakatobi	6,18%	7,67%	11,53%	15,96%	10,88%	10,45%
<b>Rata-rata</b>		<b>10,33%</b>	<b>12,29%</b>	<b>19,22%</b>	<b>24,97%</b>	<b>20,79%</b>	<b>17,52%</b>

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata *income share* kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara adalah 17,52% dengan rentang rata-rata *income share* antara 8,85% s.d. 33,45%. Kabupaten Konawe Utara memiliki rata-rata *income share* tertinggi, yaitu 33,45%, sedangkan Kabupaten Muna memiliki rata-rata *income share* terendah, yaitu 8,85%. Pemerintah kabupaten/kota induk maupun pemekaran menunjukkan variasi rata-rata *income share*, hal ini menunjukkan bahwa kabupaten

induk belum tentu memiliki *income share* yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota pemekaran.

Pada dasarnya, kemampuan kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara dalam membiayai berbagai belanja serta kewajiban pokoknya terkait belanja masih di bawah 50%. *Income share* tersebut lebih banyak bersumber dari DBH baik DBH Pajak maupun DBH SDA dibandingkan dengan sumber PAD. PAD hanya memberikan kontribusi kecil dalam pembentuk tingkat *income share*. Pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara banyak mengandalkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki khususnya dalam hal pertambangan, kehutanan, dan perikanan, sehingga *income share* didominasi oleh sumber pendapatan transfer pusat berupa DBH SDA. Sedangkan lebih dari 50% belanja serta kewajiban pokok terkait belanja masih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat meliputi DAU dan DAK. Rata-rata DAU yang diterima oleh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara merupakan persentase dana transfer pusat tertinggi yang diterima oleh kabupaten/kota.

### **Income Growth**

*Income growth* menggambarkan pertumbuhan pendapatan daerah, yang juga menunjukkan potensi ekonomi suatu daerah di masa mendatang serta bagaimana prospek kedepannya (Putra, 2023). Daerah dengan *income growth* mengindikasikan pendapatan yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Sedangkan *income growth* negatif bermakna bahwa daerah tersebut tidak berjalan ekonomi kerakyatannya, kondisi seperti ini harus diwaspadai. Hasil perhitungan tingkat *income growth* kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Tingkat *Income Growth* Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/ Kota	<i>Income Growth</i>					Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Kabupaten Induk</b>							
1	Konawe	25,50%	40,17%	19,47%	48,06%	18,86%	30,41%
2	Kolaka	27,14%	-9,06%	34,64%	37,43%	79,84%	34,00%
3	Buton	8,78%	37,21%	41,12%	17,67%	-30,17%	14,92%
4	Muna	16,49%	10,35%	65,38%	42,62%	-48,80%	17,21%
<b>Kabupaten/Kota Pemekaran</b>							
5	Kendari	20,52%	5,91%	41,48%	21,25%	-7,01%	16,43%
6	Konawe Utara	57,13%	51,28%	185,74%	43,11%	10,58%	69,57%
7	Kolaka Timur	-19,84%	31,91%	58,71%	-16,43%	70,68%	25,01%
8	Muna Barat	6,90%	-7,82%	52,02%	63,02%	-54,51%	11,92%
9	Bombana	1,44%	39,45%	88,53%	64,09%	-39,21%	30,86%
10	Wakatobi	10,18%	20,69%	48,79%	27,44%	-22,45%	16,93%
	<b>Rata-rata</b>	<b>15,42%</b>	<b>22,01%</b>	<b>63,59%</b>	<b>34,83%</b>	<b>-2,22%</b>	<b>26,73%</b>


Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata *income growth* kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara adalah 26,73% dengan rentang rata-rata *income growth* antara 11,92% s.d. 69,57%. Kabupaten Konawe Utara memiliki rata-rata *income growth* tertinggi, yaitu 69,57%, sedangkan Kabupaten Muna Barat memiliki rata-rata *income growth* terendah, yaitu 11,92%. Seluruh kabupaten/kota induk dan pemekaran memiliki rata-rata *income growth* yang positif, artinya kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara memiliki pendapatan yang terus-menerus bertumbuh dari tahun

2019-2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara menunjukkan prospek pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Apabila melihat *trend* tingkat *income growth* per tahun, seluruh kabupaten/kota induk dan pemekaran sempat mengalami *income growth* negatif pada tahun-tahun tertentu, namun dalam rentang tahun 2019-2023, seluruh kabupaten/kota masih memiliki *income growth* positif.

Seperti halnya tingkat *income share*, tingkat *income growth* kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara lebih banyak bersumber dari DBH baik DBH Pajak maupun DBH SDA dibandingkan dengan sumber PAD. PAD hanya memberikan kontribusi kecil dalam pembentuk tingkat *income growth*. Pertumbuhan pada pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara berasal dari peningkatan penerimaan DBH SDA yang bersumber dari bagi hasil kekayaan sumber daya alam meliputi pertambangan, kehutanan, dan perikanan dari pemerintah pusat.

### Sebaran Kemampuan Keuangan Berdasarkan *Income Share* dan *Income Growth*

Hasil analisis tingkat *income share* dan *income growth* dapat dituangkan dalam kuadran gabungan analisis rata-rata *income share* dan *income growth* tahun 2019-2023, dimana daerah-daerah dibagi ke dalam empat kategori berdasarkan kriteria berikut:



Gambar 1. Kuadran Sebaran Kemampuan Daerah Berdasarkan Rata-rata *Income Share* dan *Income Growth* Tahun 2019-2023

Berdasarkan kuadran gabungan analisis rata-rata *income share* dan *income growth* tahun 2019-2023, berikut adalah hasil pemetaan kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Provinsi Sulawesi Tenggara:

#### 1. Kuadran I (Promosi dan Ekspansi)

Pada kuadran I hanya terdapat Kabupaten Konawe Utara. Kabupaten Konawe Utara yang merupakan daerah pemekaran menjadi kabupaten/kota dengan rata-rata tingkat *income share* dan *income growth* tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Konawe Utara memiliki kemampuan APBD yang tinggi dalam membiayai berbagai kebutuhan belanjanya serta memiliki pendapatan yang terus bertumbuh setiap

tahunnya, dimana mengindikasikan prospek pertumbuhan ekonomi yang baik. Kabupaten Konawe Utara didukung dengan kekayaan sumber daya alam pertambangan yang semakin berkembang pada beberapa tahun terakhir. Pendapatan yang berasal dari DBH SDA mengalami pertumbuhan secara pesat dan terus menerus dari tahun 2019-2023 dan DBH SDA tersebut juga menjadi sumber utama dalam pembiayaan belanja daerah selain sumber DAU. Dengan pertumbuhan yang sangat tinggi dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota lain, maka Kabupaten Konawe Utara harus mampu memanfaatkan pertumbuhan dan kemampuan pembiayaannya dengan fokus utama pada peningkatan daya saing daerahnya serta memaksimalkan kemampuan daerahnya dalam melakukan promosi dan ekspansi sehingga pertumbuhan *income share* dan *income growth* dapat terjadi secara berkelanjutan.

2. Kuadran II (Intensifikasi)

Tidak terdapat kabupaten/kota yang masuk dalam Kuadran II. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki rata-rata tingkat *income share* yang rendah namun memiliki rata-rata tingkat *income growth* yang tinggi. Dengan kata lain, tidak terdapat kabupaten/kota yang memiliki kemampuan APBD yang rendah dalam membiayai berbagai kebutuhan belanjanya, namun prospek pertumbuhan cenderung tinggi. Pada kuadran ini, fokus utama adalah intensifikasi atas *income growth* agar mampu meningkatkan *income share* (Mahmudi, 2010).

3. Kuadran III (Ekstensifikasi/Ekspansi)

Pada kuadran III terdapat Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Bombana. Daerah-daerah tersebut memiliki rata-rata tingkat *income share* yang tinggi namun memiliki rata-rata tingkat *income growth* yang relatif rendah. Dengan demikian, kondisi tersebut menggambarkan bahwa Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Bombana memiliki kemampuan APBD yang tinggi dalam membiayai berbagai kebutuhan belanjanya, namun prospek pertumbuhan cenderung rendah. Kabupaten Kolaka merupakan satu-satunya kabupaten induk yang tidak masuk pada kuadran IV. Pada kuadran ini menunjukkan bahwa Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Bombana harus mampu menggali potensi daerah untuk bisa memiliki daya saing daerah dan mampu meningkatkan prospek pertumbuhan daerah, khususnya dalam hal peningkatan dan optimalisasi kinerja PAD. Pemerintah kabupaten/kota pada kuadran ini harus mampu melakukan ekstensifikasi serta ekspansi untuk mampu meningkatkan *income growth* daerah karena *income growth* daerah cenderung rendah, namun daerah tersebut masih perlu untuk meningkatkan *income share*-nya secara berkelanjutan (Mahmudi, 2010).

4. Kuadran IV (Edukasi dan Pengembangan)

Pada Kuadran IV terdapat Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Wakatobi. Daerah-daerah yang masuk kategori ini memiliki rata-rata tingkat *income share* yang rendah serta memiliki rata-rata tingkat *income growth* yang juga rendah. Kabupaten/kota pada kategori ini memiliki kemampuan APBD yang rendah dalam membiayai berbagai kebutuhan belanjanya serta prospek pertumbuhan yang juga cenderung rendah. Kabupaten pada kuadran ini banyak terbebani oleh pembiayaan belanja daerahnya serta tidak didukung dengan peningkatan dan optimalisasi kinerja PAD (Mahmudi, 2010). Dengan beban belanja yang tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PAD dan DBH, maka kabupaten harus mampu menetapkan kebijakan belanja yang ketat dengan mempertimbangkan prioritas daerah, dampak terhadap peningkatan daya saing daerah, serta keberlanjutan pertumbuhan daerah (Azwar, 2023). Pemerintah kabupaten/kota pada kuadran ini masih sangat membutuhkan edukasi bagi seluruh sumber daya manusia serta perlu melakukan pengembangan sumber daya untuk dapat meningkatkan *income share* dan *income growth* daerah, baik dalam pemanfaatan dana, penggunaan dana, maupun aktivitas manajemen pemerintahan daerah lainnya.

## Penelitian Sebelumnya

Azwar (2023) melakukan penelitian terkait kemandirian keuangan daerah dan potensi pertumbuhan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tahun 2017-2021. Dalam penelitiannya kabupaten/kota diklasifikasikan menjadi kabupaten/kota penghasil SDA dan Non-SDA, secara umum kabupaten/kota di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya mandiri dalam pengalokasian anggaran daerah masing-masing. Rata-rata nilai *share* dan *growth* daerah penghasil SDA lebih rendah dibandingkan dengan daerah non-SDA. Mayoritas kabupaten/kota masuk dalam kuadran II yang artinya memiliki pertumbuhan yang tinggi namun kemampuan APBD yang rendah serta terdapat kabupaten/kota yang masuk dalam Kuadran I dan IV, namun secara umum masih terdapat prospek dan harapan yang positif untuk pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait kondisi keuangan kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat ketergantungan daerah kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023 masuk dalam kategori sangat tinggi. Tingkat ketergantungan daerah tahun 2019-2023 berada pada rentang 76,85% s.d. 95,00% yang menunjukkan bahwa kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap pihak eksternal khususnya pemerintah pusat.
2. Tingkat kemandirian fiskal kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023 termasuk dalam kategori belum mandiri. Tingkat kemandirian fiskal tahun 2019-2023 berada pada rentang 0,030 s.d. 0,204 yang menunjukkan bahwa kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara belum mampu mendanai kegiatan mereka secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal, khususnya pemerintah pusat.
3. Rata-rata tingkat *income share* kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023 adalah 17,52% dengan rentang 8,85% s.d. 33,45% yang menunjukkan bahwa kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara memiliki kemampuan membiayai 8,85% s.d. 33,45% belanja serta kewajiban pokok lainnya.
4. Rata-rata tingkat *income growth* kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023 adalah 26,73% dengan rentang 11,92% s.d. 69,57% yang menunjukkan bahwa kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara memiliki pendapatan yang terus-menerus bertumbuh dari tahun 2019-2023 dan menunjukkan prospek ekonomi di masa mendatang.
5. Hasil analisis kuadran sebaran kemampuan keuangan berdasarkan *income share* dan *income growth* menunjukkan bahwa Kabupaten Konawe Utara masuk dalam Kuadran I dengan kategori promosi dan ekspansi; Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Bombana masuk dalam Kuadran III dengan kategori ekstensifikasi/ekspansi; Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Wakatobi masuk dalam Kuadran IV dengan edukasi dan pengembangan; serta tidak terdapat kabupaten/kota yang masuk dalam Kuadran II dengan kategori intensifikasi.

### Saran

Pemerintah kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara dapat melakukan upaya pengelolaan dan optimalisasi PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Untuk dapat mengelola kemampuan pembiayaan dan pertumbuhan pendapatan, maka pemerintah kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara harus mampu menetapkan kebijakan

belanja yang ketat dengan mempertimbangkan prioritas daerah, dampak terhadap peningkatan daya saing daerah, serta keberlanjutan pertumbuhan daerah.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Bapak Dr. Jamaluddin Iskak, M.Si., Ak., CPI., CA., CPA., ibu Dr. Herlin Tundjung Setijaningsih., SE., Ak., M.Si., CA., dan seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini serta terima kasih kepada program studi Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Universitas Tarumanagara.

### REFERENSI

- Andriawan, & Setyawan, I. R. (2020). Earning Management Actions and Conditional Revenue as Managerial Efforts to Maintain Bond Rating. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 23(03), 349–372. <https://doi.org/10.33312/ijar.484>.
- Azis, A., Tampubolon, D., & Desweni, S., P. (2022). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2012-2020. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 41-52.
- Azwar. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(1), 1–25.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020*.
- Bakar, A., & Said, S. W. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas, dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5(2), 1-20.
- Digdowniseiso, K., & Kaliwattu, D. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Global Education (JIGE)*, 4(1), 219–228.
- Fitriani, Dwi. (2019). Analisis Kemandirian Fiskal di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 3(3), 32–41.
- Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Indonesian Treasury Review*, 4(2), 105–127.
- Hardiana, R., Tanuatmodjo, H., & Kurniati, F. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjelang Dua Dekade Otonomi Daerah di Indonesia). *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 197-210.
- Hoesada, Dr. J. (2021). *Teori Akuntansi dalam Hampiran Historiografis Taksonomis (I)*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Indra, Iskak, J., & Khaq, A. (2022). Enhancing the Role of the Audit Board of the Republic of Indonesia in Fraud Detection. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 131–143. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.935>.
- Karenina, S. (2021). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 27–41.
- Kusuma, R. (2011). Efektivitas Kebijakan Pemekaran Wilayah terhadap Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Jatiswara*, 26(3), 1–31.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 287–309.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019> (2019).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/53754/perpu-no-2-tahun-1964> (1964).
- Perkasa, L., S., P., Kawung, G., M., V., & Tumangkeng, S., Y., L. (2021). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 9(1), 503-514.
- Putra, Z. (2023). *Manajemen Keuangan Daerah Kontemporer* (1st ed.). Kencana, Jakarta.
- Setijaningsih, H. T., Handoyo, S. E., & Sundari, N. (2021). Factors Affecting The Selection of Fair Value Methods for Investment Property. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 17(1), 111–121. <https://doi.org/10.33830/jom.v17i1.1052.2021>.
- Setyawan, I. R., Ekadjaja, M., & Ekadjaja, A. (2022). Industry Market Structure and Banking Performance in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(2), 346–354. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0056>.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/50314/uu-no-13-tahun-1964> (1964).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999> (1999).
- Widoatmodjo, S., & Setyawan, I. R. (2023). Special Treatment to Bank CEOs in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(2), 137–147. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0037>.
- Woestho, C., Sulistyowati, A., & Sari, R., K. (2020). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 182-191.
- Yulis, D., Y., M., Kornita, S., E., & Widayatsari, A. (2022). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Fiskal di Kabupaten Kuantan Singingi. *Menara Ilmu*, 16(2), 22-54.
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149.